



SALINAN

GOVERNUR GORONTALO

PERATURAN GOVERNUR GORONTALO
NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA BANTUAN SARANA PRODUKSI
PERTANIAN MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI
DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota dan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan, maka perlu peningkatan dan pemantapan kemampuan koperasi menjadi koperasi yang sehat dan berkualitas di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa peran koperasi disektor pertanian sebagai dukungan penguatan modal dana sarana produksi pertanian melalui bantuan hibah kepada koperasi di Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Petunjuk Tehnis Program Penguatan Modal Dana Bantuan Sarana Produksi Pertanian Melalui Bantuan Hibah Kepada Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 09).

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEHNIS PROGRAM PENGUATAN MODAL DANA BANTUAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN MELALUI BANTUAN HIBAH KEPADA KOPERASI DI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Dinas Provinsi adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

6. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
7. Program Penguatan Modal Dana Penguatan Sarana Produksi Pertanian melalui bantuan Hibah Kemasyarakatan/Hibah Kepada Koperasi di Provinsi Gorontalo Tahun 2013 adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk pemberian bantuan dana dengan status bantuan Hibah yang bersifat stimulan bagi kegiatan Koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi untuk mengatasi kapasitas usaha akibat keterbatasan modal.
8. Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi;
9. Rekening Penampungan adalah rekening pada Bank atas nama Koperasi yang dibuka khusus untuk menampung bantuan dana dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Cq. Badan Keuangan Daerah.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah melalui pemberian bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
12. Modal usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu Bupati / Walikota dalam bentuk Dinas / Badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat kabupaten / kota yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas / Badan yang menyelenggarakan urusan koperasi, usaha mikro dan kecil di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program adalah :

- a. memberikan bantuan dana untuk memperkuat permodalan dan penumbuhan usaha koperasi yang bergerak disektor pertanian serta pelaku usaha mikro dan kecil anggota koperasi;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha skala mikro dan kecil melalui koperasi;
- c. mendukung upaya peningkatan kinerja usaha koperasi yang anggotanya adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor usaha pertanian;
- d. mendukung upaya penumbuhan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, bagi pelaku usaha mikro anggota koperasi.

Pasal 3

Sasaran Program adalah :

- a. terwujudnya peningkatan peran dan kinerja Koperasi dalam memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil anggotanya yang bergerak di sektor pertanian;
- b. tersalurnya bantuan dana sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap Koperasi peserta program yang bergerak disektor pertanian, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat dengan memperhatikan pemerataan sesuai dengan potensi masing masing koperasi.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Program Penguatan Modal Dana Penguatan Sarana Produksi Pertanian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2013

- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Hibah
- (3) Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima koperasi peserta program dibukukan dalam neraca keuangan koperasi peserta program dalam Pos Hibah pada kelompok equitas.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program

Pasal 5

Penyelenggaraan Program dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada 3 (tiga) Koperasi yang bergerak disektor pertanian di Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Bantuan dana yang diberikan kepada Koperasi digunakan untuk pengembangan modal usaha Koperasi disektor pertanian.
- (2) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan bagi pengembangan usaha mikro dan kecil anggota Koperasi disektor pertanian.

Bagian Kedua

Persyaratan Koperasi Peserta Program

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum koperasi yang dapat diberikan dana bantuan hibah adalah sebagai berikut :
 - a. koperasi primer yang telah berbadan hukum, dengan melampirkan foto copy akta pendirian dan surat keputusan pengesahan badan hukum koperasi;
 - b. telah melaksanakan RAT tahun buku 2012 dengan melampirkan laporan keuangan dan perhitungan hasil usaha;
 - c. memiliki unit usaha yang bergerak di sektor pertanian;
 - d. koperasi sebagai penyaluran/pengecer pupuk resmi dan telah bekerja sama dengan pihak distributor;
 - e. memiliki gudang tempat penyimpanan pupuk;
 - f. memiliki nomor rekening atas nama koperasi;
 - g. memiliki administrasi organisasi, usaha, dan keuangan yang lengkap;
 - h. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
 - i. pengurus koperasi bertanggungjawab terhadap pemanfaatan dana bantuan hibah.

(2) Persyaratan khusus koperasi yang dapat diberikan dana bantuan hibah adalah sebagai berikut :

- a. menandatangani naskah hibah antara pemerintah provinsi dengan koperasi peserta program
- b. menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab dari koperasi yang diusulkan atas pemanfaatan dana sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Seleksi Koperasi Calon Peserta Program

Pasal 8

Seleksi terhadap Koperasi Calon Peserta Program dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. koperasi calon peserta program mengajukan permohonan kepada SKPD Kabupaten/Kota, dengan melampirkan permohonan/proposal yang memuat data kelembagaan dan usaha koperasi serta fotocopy akta pendirian dan KTP pengurus.
- b. SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi dan verifikasi terhadap permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program;
- c. SKPD Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi berdasarkan hasil seleksi, verifikasi dan evaluasi terhadap kelayakan permohonan/proposal yang diajukan oleh Koperasi Calon Peserta Program berupa Surat Keputusan tentang Penetapan Hasil Seleksi Koperasi Calon Peserta Program
- d. SKPD Kabupaten/Kota meneruskan permohonan program kepada SKPD Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf c dan seluruh persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- e. SKPD provinsi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan permohonan Koperasi calon peserta program yang diajukan oleh SKPD Kabupaten/kota.
- f. Berdasarkan huruf e tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan koperasi peserta program melalui Surat Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Proses Pencairan dan Penyaluran

Pasal 9

Tata cara pencairan bantuan dana diatur sebagai berikut :

- a. koperasi peserta program wajib membuka rekening penampungan bantuan dana atas nama koperasi pada Bank setempat.

- b. rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuka oleh ketua dan bendahara koperasi peserta program
- c. penyaluran dana ditransfer ke rekening masing masing koperasi peserta program melalui Bank setempat oleh Pemerintah Provinsi c.q Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo, setelah pengurus Koperasi Peserta Program menandatangani Berita Acara Hibah

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Koperasi peserta program berkewajiban mengadministrasikan pengelolaan bantuan dana program dengan baik sesuai ketentuan administrasi keuangan Negara yang berlaku.
- (2) Koperasi peserta program bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Koperasi Peserta Program wajib melaporkan realisasi bantuan dana dan perkembangan pelaksanaan penggunaan bantuan dana sesuai peruntukannya kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan realisasi program dan perkembangan pelaksanaan program kepada SKPD Provinsi;
- c. SKPD Provinsi melaporkan realisasi program kepada Gubernur Gorontalo;

Pasal 12

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan Program dapat dilaksanakan secara berkala
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota kepada Koperasi peserta Program.
- (3) Evaluasi Setiap 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh SKPD Provinsi Gorontalo kepada Koperasi peserta Program.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Mei 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 17 Mei 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011